

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam secara global merujuk pada aplikasi dan pemahaman hukum Islam di seluruh dunia, baik oleh individu maupun oleh negara-negara yang menganut agama Islam dan diakui sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan sebagian besar negara-negara tersebut juga memiliki sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang dimana hukum Islam ini menyatakan bahwa manusia harus memiliki hubungan *vertikal* dan *horizontal*.¹ Hukum Islam dapat dipandang sebagai pedoman bagi semua pemeluknya tentang pelaksanaan berperilaku yang merujuk pada apa yang dilakukan Nabi untuk melaksanakannya.² Secara global, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam banyak bidang, termasuk hukum keluarga, perdata, pidana, dan bisnis.

Namun, walaupun hukum Islam berperan penting kepada banyak negara, tidak menutup kemungkinan masih terdapat

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cetakan kelima, h. 27.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

perbedaan dalam penerapannya dan pemahamannya. Beberapa negara mengadopsi pendekatan yang konservatif dalam penerapan hukum Islam, dengan memperkuat unsur-unsur agama dalam sistem hukum mereka. Di sisi lain, beberapa negara lainnya menganut pendekatan yang lebih liberal, berupaya untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip modern serta universal. Bagi umat Muslim, hukum Islam memainkan peran penting sebagai bagian tak terpisahkan dari agama mereka. Hukum Islam dianggap sebagai pedoman yang komprehensif dalam menjalani kehidupan, dengan harapan dapat memberikan keadilan dan keseimbangan bagi semua individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat muslim di seluruh dunia untuk terus mempelajari dan mengembangkan pemahaman mereka tentang hukum Islam agar dapat menjalankan kehidupan yang sejalan dengan ajaran agama mereka.

Pada dasarnya, hukum Islam mengatur banyak hal dalam kehidupan manusia termasuk juga dalam kegiatan bisnis (*muamalah*).³ Sayyid Sabiq menyatakan tentang perniagaan, yaitu pertukaran yang dilakukan atas dasar saling menginginkan satu

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan kesatu, h.203.

properti dengan properti lainnya. Pertukaran aset yang dimaksud dilakukan dengan cara pengalihan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai syara.⁴ Prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam terkait transaksi jual beli, sejalan dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, sangat terperinci dan rinci. Hukum Islam memiliki panduan yang jelas terkait transaksi jual beli, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), mengizinkan praktik perdagangan yang jujur dan adil, mengatur prosedur jual beli dengan detail, serta menuntut adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan transaksi jual beli dalam Islam dapat berjalan dengan kejujuran, keadilan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan tujuan Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Allah berfirman dalam ayat 275 Surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan transaksi jual beli, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Darul Ma'arif, 1996), h. 90.

Artinya: ... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁵

Selain Al-Qur'an, terdapat juga hadits yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli. Salah satu hadits yang relevan adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)*. (HR. Al-Baihaqi).

Berdasarkan fatwa MUI, Al-Qur'an, dan hadits, dapat disimpulkan bahwa *muamalah* adalah diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti tidak mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, atau penyelewengan yang merugikan salah satu pihak.

Meskipun *muamalah* merupakan hal yang dianjurkan, namun dalam praktiknya seringkali terjadi permasalahan, diantaranya pemalsuan (*ghasy*), kurangnya pemahaman, dan masalah lainnya. Mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur jual beli, serta penerapan tata cara jual beli yang

⁵ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), h. 47.

benar dan transparan. Selain itu, diperlukan juga pengawasan dan regulasi yang baik dari pihak otoritas, agar jual beli dapat berjalan dengan adil dan sesuai syariah. Oleh karena itu, dalam proses transaksi harus menjunjung tinggi moral dan etika, menjaga loyalitas, dan kepuasan pelanggan atau disebut dengan *khiyar*.

Al-khiyar adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pilihan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa "*Al-khiyar* adalah mencari manfaat dari dua opsi, yaitu tetap melanjutkan atau menghentikan transaksi jual beli."⁶

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ
إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Artinya: *Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu kepada saudaranya sampai dia terlebih dahulu memberi tahu apa yang dia lakukan.* (HR. Ibn Majah Ahmad Al-Baihaqi dan al-Hakim).

Dengan demikian, keberadaan *al-khiyar* menjadi sangat signifikan dalam transaksi jual beli untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu pihak. Pada *muamalah*, terdapat beberapa jenis hak yang diberikan kepada pembeli, salah satunya adalah *khiyar 'aib*.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., h. 164.

Khiyar 'aib adalah hak pilihan yang diberikan kepada pembeli untuk mengakhiri perjanjian jual beli jika barang atau produk yang ditemukan cacat atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Hukum *khiyar 'aib* dalam Islam adalah boleh dilakukan, baik dalam jual beli barang maupun jasa dan tidak dianggap sebagai riba atau penipuan. Maka dalam praktiknya, penjual dan pembeli harus saling memahami dan mematuhi ketentuan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan.

Penggunaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dapat memberikan manfaat bagi pembeli, terutama dalam menjamin kualitas dan kondisi barang yang dibeli. Namun, faktanya secara implementasi masih terdapat penyimpangan dalam akad *khiyar 'aib*. Pelanggan tidak menyukai layanan yang ditawarkan oleh toko, terutama barang *fashion*, yang sering memiliki cacat seperti sobek atau ukuran yang salah. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengembalian *khiyar 'aib*, di antaranya pembeli memiliki hak untuk memeriksa kondisi barang sebelum membelinya, pembeli harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi barang, barang yang dibeli

harus tetap dalam kondisi yang sama seperti saat pembeli melakukan pemeriksaan, dan pengembalian barang harus dilakukan segera setelah pembeli memutuskan untuk tidak membeli barang tersebut. Jika pengembalian terlalu lama ditunda, pengembalian tidak akan dianggap sah. Menurut pendapat para ulama, pengembalian akad harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan. Jika terdapat cacat yang berasal dari toko atau penjual, maka penjual wajib menerima pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Permasalahan *khiyar 'aib* yang ditemukan oleh peneliti salah satunya di Butik Inayah, dimana saat *customer* melakukan pengembalian produk yang terdapat cacat, penjual tidak dapat bertanggung jawab dengan alasan barang tersebut sudah tidak seperti barang pada umumnya yang memiliki bau khas toko walaupun masih terdapat *hangtag* atau label. Hal ini dilakukan oleh pihak toko dikarenakan khawatir menimbulkan perspektif *customer* lain bahwa baju yang diperjualbelikan di Butik Inayah ini adalah baju yang sebenarnya sudah dipakai oleh *customer* lain yang dikembalikan karena unsur tidak sesuai ukuran dan

sebagainya namun diperjualbelikan lagi. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pemilik toko tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan hak *khiyar 'aib*, dengan alasan yang dianggap tepat oleh toko tersebut. Namun, sikap ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pelanggan yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui praktik *khiyar 'aib* dalam aktivitas ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran tentang transaksi jual beli. Dengan demikian, peneliti menjadikan Butik Inayah sebagai studi kasus untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Implementasi *Khiyar 'Aib* Pada Transaksi Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah?

2. Bagaimana ketentuan dan syarat *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian ketentuan dan syarat penggunaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana persyaratan *khiyar 'aib* diterapkan dalam konteks jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi, sesuai dengan rumusan masalah adalah

1. Untuk mengetahui praktik *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah.
2. Untuk mengetahui ketentuan dan syarat *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peneliti mengenai penggunaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion* di Butik Inayah.
2. Bagi akademik, manfaat penelitian ini sebagai informasi, bahan pustaka, dan bahan referensi untuk pembuatan skripsi.
3. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada butik dalam upaya membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
4. Bagi pembaca, diharapkan akan menemukan informasi bermanfaat dan akan memperdalam pemahaman pembaca.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang *khiyar* banyak ditemukan setelah melakukan penelusuran literatur, antara lain tesis, tesis, dan studi mandiri (non

tesis dan non tesis). Namun dengan penekanan yang berbeda.

Beberapa penelitian terkait adalah:

No	Judul	Penulis (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Penerapan Konsep <i>Khiyar</i> dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	Fauzan Hanafi (2020)	Membahas <i>khiyar</i> dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana melindungi konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> serta bagaimana penerapan hukum Islam pada situasi tersebut.
2.	Pengaruh Pengetahuan Konsumen Muslim Tentang <i>Maslahah</i> dan <i>Khiyar</i> terhadap	Jofanda Putri Rahayu dan Khusnul Fikriyah (2021)	Membahas <i>khiyar</i> .	Kuantitatif deskriptif, dan penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kesadaran konsumen

	Keputusan Pembelian dalam Islam			muslim tentang <i>masalahah</i> dan <i>khiyar</i> memengaruhi keputusan pembelian mereka.
3.	Penerapan <i>Khiyar 'aib</i> Dalam Jual Beli Sepeda (Studi Kasus di Toko Jujur Pacitan)	Pangestika Sumadianing Saputri dan Veronika Cindy Arsitatiri (2021)	Membahas <i>khiyar 'aib</i> dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana penerapan <i>khiyar 'aib</i> dalam jual beli sepeda di Toko Jujur Pacitan.
4.	Konsep <i>Khiyar</i> Pada <i>Online Shop</i> Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam	Jumarni (2021)	Membahas <i>khiyar</i> dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana prinsip konsep <i>khiyar</i> yang diberlakukan dalam <i>online shop</i> .

5.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pada Jual Beli <i>Online</i> (Studi Pada Aplikasi Lazada)	Risna Ayuni dan Andriko (2022)	Membahas <i>khiyar</i> dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana tinjauan hukum <i>Fiqih muamalah</i> terhadap akad <i>khiyar</i> yang ada pada lazada.
----	--	--------------------------------	--	--

Meninjau persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam tabel tersebut, maka penelitian ini memunculkan sebuah kebaharuan, antara lain pemahaman *khiyar 'aib* yang diterapkan dalam transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah yang menyesuaikan dengan syariat Islam.

G. Kerangka Pikiran

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menjelaskan implementasi *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah. Kerangka pikiran ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan pada saat proses transaksi jual beli berlangsung. Pada faktanya, banyak orang menyesali keputusan

jual beli. Penyesalan ini dapat terjadi antara penjual dan pembeli sebagai akibat dari kurangnya transparansi, baik karena kesengajaan penjual atau sebagai akibat dari kelalaian, kecerobohan (terburu-buru), atau keadaan lain di pihak pembeli. Sebagai akibatnya, salah satu pihak dapat mengalami kerugian dalam transaksi jual beli yang terjadi. Pada ajaran Islam, transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan barang atau jasa seharusnya didasarkan pada keinginan bersama untuk saling memperoleh kepuasan. Dalam rangka mengatasi persoalan ini, agama Islam memperkenalkan konsep *khiyar* dalam konsep *muamalah*.

Salah satu pihak boleh memilih untuk melaksanakan syarat-syarat akad atau mengakhirinya dengan *khiyar*. Tujuan *khiyar syara'* adalah memberikan waktu kepada pembeli dan penjual untuk mempertimbangkan keuntungan bekerja sama, mencegah perasaan tertipu di kemudian hari.⁷ Tentang keutamaan *khiyar* antara lain dapat menegaskan dan membuat akad jual beli lebih aman, menimbulkan rasa nyaman sehingga muncul kepuasan dari masing-masing pihak, dan mencegah terjadinya kecurangan dalam

⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 98.

bertransaksi karena ada kejelasan hak. Konsep *khiyar* pada sebuah transaksi salah satunya, yaitu *khiyar 'aib*.

Pada perjanjian jual beli, pembeli diberikan hak untuk membatalkan perjanjian tersebut jika barang yang dibelinya memiliki cacat yang menurunkan nilainya. Hak ini dikenal dengan nama *khiyar 'aib*.⁸ Menurut Wahbah Zuhaily, setiap transaksi yang telah dirusak sejak saat pembelian, seperti kedaluwarsa, rusak, atau luntur, sehingga kehilangan nilainya menurut adat, adalah cacat yang melahirkan hak *khiyar 'aib*.⁹

Untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama, maka diperlukannya implementasi, karena implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses, tindakan, hasil, dan kegiatan. Salah satu aspek yang diteliti adalah implementasi *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan implementasi *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *khiyar*, yaitu pemahaman *fiqih muamalah* serta kesadaran dan empati

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 106.

⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 569.

diantara para pihak. Berdasarkan penjabaran tersebut kita akan mengetahui implementasi *khiyar 'aib* yang dipakai oleh toko dalam mencapai tujuan toko yang akhirnya akan ditarik kesimpulan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada pemahaman tentang kejadian-kejadian visual atau fenomena alamiah yang terjadi dalam kehidupan nyata dan pengalaman pribadi.¹⁰ Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk menyediakan data yang seakurat mungkin tentang manusia, situasi, atau gejala lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai fenomena yang diamati.¹¹ Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, di mana data yang diperoleh didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau melalui observasi langsung di masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum atau

¹⁰ Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney, *Metode Kualitatif- Interpretif dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik (Handbook Analisis Kebijakan Publik)*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 28.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 10.

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.¹²

2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif, menurut definisi Nazir, bertujuan untuk memberikan deskripsi yang rinci, detail, dan komprehensif tentang fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa teknik penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologi positivisme yang mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi kondisi objek alam. Metode ini juga menggunakan triangulasi, analisis data, dan generalisasi sebagai alat untuk pengumpulan data.¹⁴ Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif dapat dijelaskan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena secara detail dengan menggunakan pendekatan yang alamiah.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, h. 52.

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), h. 43.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku harian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁵

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode wawancara atau wawancara, observasi, dan dokumentasi di Butik Inayah.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku harian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadits, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan topik penelitian.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, h. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan tiga tahap sebagai berikut:¹⁶

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang rinci tentang kejadian serta perilaku yang dapat diamati, didengar, dihitung, dan diukur. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu Butik Inayah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan melalui percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*), dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Butik Inayah.

¹⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 52-64.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai sumber tulisan, catatan, laporan, foto, data statistik, dan jenis dokumen lainnya. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan dari profil dan data Butik Inayah serta hasil observasi peneliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data


Penulis penelitian ini menerapkan strategi induktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dengan menjelaskan data tertentu dan diakhiri dengan kesimpulan tertentu. Adapun proses analisis data melibatkan pengumpulan dan sintesis data secara cermat berdasarkan temuan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk membuat kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.¹⁷ Setelah data tersebut dianalisis, data kemudian dievaluasi dengan menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah yang dikaji melalui metode penelitian kualitatif. Proses berikutnya

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 132.

melibatkan analisis data yang meliputi beberapa tahap, seperti pengumpulan data, penyaringan data, dan pengaturan data. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengolah data mentah guna menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Langkah- langkah teknik analisis data ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Teknik Analisis Data Interaktif Model Dari Miles dan Huberman



a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan elemen yang krusial dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penting bagi setiap peneliti untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai metode terbaik untuk mengumpulkan data sesuai dengan bidang studi yang spesifik.¹⁸

¹⁸ Agung, *Buku Kantong Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), h. 85.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Informasi produksi menilai tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas kinerja.¹⁹ Data reduksi umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat diamati secara langsung, segera diukur, sehingga semua orang setuju dengan pengukurannya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data disajikan agar dapat dengan mudah memeriksa masalah dan menemukan solusinya. Penyajian data berguna sebagai informasi, dalam *epidemiologi* dan *biostatistika*. Penyajian data dibagi menjadi tiga bentuk yaitu tulisan (tekstual), tabel (tabular) dan gambar/diagram. Informasi reduksi menilai tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas aktivitas. Data reduksi umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat diamati secara langsung, segera diukur, sehingga semua orang setuju dengan pengukurannya.

¹⁹ Achmad Sudiro, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), h. 119.

- d. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Confusion Drawing/ Verification*)

Pada tahap ini, kesimpulan diambil berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan selama proses studi. Tujuan dari kesimpulan atau verifikasi ini adalah untuk menemukan dan menginterpretasikan makna, deskripsi, pola, penjelasan, alur kausal, atau pernyataan yang relevan dari data yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang diuraikan secara tertulis, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi beberapa bagian yang terstruktur, seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PRODUK *FASHION* MUSLIM DI BUTIK INAYAH

Bab ini mengulas secara mendetail gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Butik Inayah, yang mencakup Sejarah Butik Inayah, Visi dan Misi Butik Inayah, Lokasi Butik

Inayah, Struktur Pengelolaan Butik Inayah, serta Produk yang Ditawarkan oleh Butik Inayah.

BAB III TEORI DASAR *KHIYAR 'AIB* DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini mengulas tentang landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi Pengertian dan Landasan Hukum *Khiyar 'Aib*, Syarat Berlakunya *Khiyar 'Aib*, Jangka Waktu Perjanjian *Khiyar 'Aib*, Tujuan dan Manfaat dari *Khiyar 'Aib*, serta Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib*.

BAB IV IMPLEMENTASI *KHIYAR 'AIB* PADA JUAL BELI PRODUK *FASHION* MUSLIM DI BUTIK INAYAH

Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terkait Praktik *Khiyar 'Aib* pada Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah, Ketentuan dan Syarat *Khiyar 'Aib* pada Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Khiyar 'Aib* pada Transaksi Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

